

**TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN - PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 25 TAHUN 2019**

**PERWALI KOTA METRO NO. 24 TAHUN 2024, BD 2024 /NO. 24, SETDA KOTA METRO: 9 HAL.**

**PERATURAN WALI KOTA METRO NOMOR 24 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 25 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

**ABSTRAK** :- bahwa untuk melaksanakan Pasal 5 ayat (14) huruf c Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil;

- bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan Administrasi Kependudukan sejalan dengan tuntutan pelayanan Administrasi Kependudukan yang profesional, memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib dan tidak diskriminatif dalam pencapaian standar pelayanan minimal menuju pelayanan prima yang menyeluruh untuk mengatasi permasalahan kependudukan, perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Metro Nomor 25 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan;

**Dasar Hukum Peraturan Wali Kota** ini adalah : Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 5 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018, Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2019, Peraturan Wali Kota Metro Nomor 25 Tahun 2019.

**CATATAN** :- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Metro Nomor 25 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan (Berita Daerah Kota Metro Tahun 2019 Nomor 25) diubah:

- a. Ketentuan ayat (7) dan ayat (8) Pasal 12 diubah;
- b. Ketentuan ayat (9) Pasal 13 diubah;
- c. Di antara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 1 (satu) Pasal, yaitu Pasal 18A.